



PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Keluarga Calon Mempelai;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalil Permohonan

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk., tanggal 03 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 15 Februari 1999 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan eks siswa, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengan Surat Penolakan Nomor - tanggal 30 September 2016, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahannya, karena keduanya telah berpaccaran sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu dalam rumah tangga, dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan kira-kira setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir :

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Susideir : Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Nasihat dan Keterangan Para Pihak Terkait

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa calon suami sudah bisa bekerja membantu Pemohon dalam usaha jualan sayur dan mendapat gaji rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan saat ini calon istri telah dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, orang tua calon pengantin perempuan bernama AYAH CALON ISTRI telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua dari calon pengantin perempuan dirinya telah kenal dengan calon pengantin laki-laki dan setahunya calon pengantin laki-laki telah punya pekerjaan dan siap lahir batin menjadi suami dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu dia status calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon istrinya masih perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa kehendak menikah datang dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan bukan atas paksaan;
- Bahwa setahu dia antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat;

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;

Pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 09 April 1998, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 September 2016, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 13 Juli 2009, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor - yang ditujukan kepada ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 30 September 2016, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, (tertanda P4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, sebagai Paman dari calon pengantin laki-laki (ANAK PEMOHON). Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PEMOHON yang baru berusia 17 tahun 8 bulan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (calon suami) dan calon istrinya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat;

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah dinasihati, tetapi tetap berkehendak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami sudah dapat bekerja. Ikut membantu usaha Pemohon di jualan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan mental serta mampu bertanggung jawab saat menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon adalah masih jejaka dan calon istrinya masih gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki selain anak Pemohon yang sedang meminang CALON ISTRI;
- Bahwa pihak keluarga calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan mereka berdua;

Saksi 2, sebagai nenek calon pengantin perempuan. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laknya yang bernama ANAK PEMOHON yang baru berusia 17 tahun 8 bulan dengan cucu saksi yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (calon suami) dan calon istrinya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah dinasihati, tetapi tetap berkehendak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami sudah dapat bekerja, ikut membantu usaha Pemohon jualan sayur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan mental serta mampu bertanggung jawab saat menjadi kepala rumah tangga;

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon adalah masih jejaka dan calon istrinya masih gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki selain anak Pemohon yang sedang memininang CALON ISTRI;
- Bahwa pihak keluarga calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan mereka berdua;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Kesimpulan

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Payakumbuh, untuk itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan hingga calon mempelai sudah cukup umur (19 tahun untuk calon suami) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Payakumbuh memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Kata Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dan Surat Penolakan Pernikahan (P.1 – P.4), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang tempat tinggalnya terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1999 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 8 bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hal ini juga telah diperkuat dengan bukti P.4 berupa Surat Penolakan Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, dan apabila keduanya tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar, calon istri anak Pemohon telah berumur 20 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara fisik dan kuat mentalnya serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar status anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa benar status calon istri adalah gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki selain anak Pemohon;

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun adat istiadat kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon istrinya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena kedua calon mempelai masih di bawah usia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua mereka. Terhadap ketentuan dimaksud, orang tua calon suami maupun orang tua calon istri telah menyetujui pernikahan keduanya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat dekat,

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Hj. Firdawati sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Armen, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DEWI WARTI

Dra. HJ. FIRDAWATI

Panitera,

Drs. H. ARMEN, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBPN Lainnya	: Rp.	5.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	80.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA Pyk. Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)